



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap Pejabat/Pegawai di Kabupaten Bangka Tengah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
6. Pejabat/Pegawai Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
9. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan Benturan Kepentingan bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari Benturan Kepentingan;
- e. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan
- f. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. sumber Benturan Kepentingan;
- b. jenis Benturan Kepentingan;
- c. prinsip dasar dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. tahapan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- e. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- f. monitoring, evaluasi dan identifikasi Benturan Kepentingan; dan
- g. pengendalian dan pengawasan Benturan Kepentingan.

BAB IV SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai dalam membuat keputusan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. Gratifikasi; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
 - b. pemberian izin yang diskriminatif;
 - c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 - e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 - g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 - h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
 - i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 - k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 - l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
 - m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
 - n. pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan negara karena pengaruh pihak lain; dan
 - o. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

- (2) Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat/Pegawai:
- a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - c. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - d. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
 - e. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - f. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
 - g. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
 - h. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
 - i. membuat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip:
- a. mengutamakan kepentingan publik, yakni:
 1. Pejabat/Pegawai harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

2. dalam hal pengambilan keputusan, Pejabat/Pegawai harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 3. Pejabat/Pegawai tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 4. Pejabat/Pegawai harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *inside information* atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 5. Pejabat/Pegawai tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 6. Pejabat/Pegawai tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, yakni:
1. Pejabat/Pegawai harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik;
 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 3. Pejabat/Pegawai harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 4. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 5. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;

6. Pejabat/Pegawai serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 7. Pejabat/Pegawai harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yakni:
1. Pejabat/Pegawai senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya dan bagi masyarakat;
 2. Pejabat/Pegawai harus sedapat mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai;
 3. Pejabat/Pegawai harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi Benturan Kepentingan;
 4. Pejabat/Pegawai harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 5. Pejabat/Pegawai harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yakni
1. lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 2. lembaga publik harus mendorong Pejabat/Pegawai untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 3. lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas; dan
 4. lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VII
TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Tahapan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang terdiri dari:
 1. pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
 3. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 4. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
 5. keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
 7. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- b. identifikasi situasi Benturan Kepentingan;
- c. penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan; dan
- d. serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang Pejabat/Pegawai berada dalam situasi Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang mengalami atau mengetahui suatu keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlibat dalam Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai melaporkan kepada Inspektorat.

- (4) Dalam hal masyarakat yang mengetahui atau mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dengan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan, dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan oleh Pejabat/Pegawai dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah yang menerima laporan keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan Pejabat/Pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan monitoring, evaluasi dan identifikasi Benturan Kepentingan terhadap Pejabat/Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berkala.

- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian Benturan Kepentingan dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 Oktober 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 759